

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

SAMSAT Jemput Antar

No. SK :

Persyaratan

1. STNK/SKPD (Notice Pajak) sesuai dengan data kendaraan bermotor (asli)
2. Uang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melengkapi persyaratan
2. Wajib Pajak menelepon nomor petugas Samsat Jemput Antar (0821-5918-8676) untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor
3. Petugas Samsat Jemput Antar mengambil berkas wajib pajak di alamat yang telah diberitahukan
4. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasi pajak 1 tahunan UPPD Banjarmasin II
5. Berkas yang sudah dientry akan diserahkan ke pihak kasir dan dibayarkan oleh petugas Samsat Jemput Antar
6. Berkas yang sudah selesai pembayaran akan dilakukan pengesahan di loker 3 pengesahan dan penyerahan berkas
7. Berkas diantarkan dan diserahkan ke alamat Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

94 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Bervariasi

Produk Pelayanan

1. Samsat Jemput Antar

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pengaduan Layanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Datang langsung ke Kantor Samsat dan ke Loket Informasi dan Pengaduan;
2. Pengaduan Online (Lapor-SP4N) melalui www.lapor.go.id;
3. SMS ke 1708 dengan cara LAPORPAMAN (SPASI) ADUAN
4. Pengaduan online melalui Whatsapp di nomor +62821-5563-5654